

## ANALISIS HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR MUZAKI MEMBAYAR ZIS MELALUI LEMBAGA ZAKAT TRADISIONAL

Fadoilul Umam,<sup>1</sup> Mik Imbah Arbaina,<sup>2</sup> Moh. Kholilur Rahman<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [fadloilulumam99@gmail.com](mailto:fadloilulumam99@gmail.com),<sup>1</sup> [arbainahn@gmail.com](mailto:arbainahn@gmail.com),<sup>2</sup>  
[moh.holilurrahman99@gmail.com](mailto:moh.holilurrahman99@gmail.com).<sup>3</sup>

### Abstrak

Zakat memiliki potensi luar biasa untuk mengurangi kesulitan masyarakat karena meluasnya kemiskinan ataupun ketimpangan sosial. Oleh karena itu, sudah seharusnya sumber daya domestik dialokasikan melalui zakat untuk membiayai dan mendanai berbagai program pembangunan dalam berbagai lini, seperti kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial. Perkembangan zakat di Indonesia secara nasional dimulai sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah membentuk lembaga resmi yang akan mengelola zakat baik secara nasional maupun di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Namun ironisnya, masih banyak masyarakat yang tidak memilih lembaga zakat tersebut dalam membayar zakat. Adapun problem dalam penelitian ini yaitu, faktor yang melatarbelakangi muzaki membayar zakat infaq dan sedekah (ZIS) melalui lembaga zakat tradisional. Penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif-deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, masyarakat masih sangat rendah pemahamannya terhadap zakat, kepercayaannya masih sangat rendah terhadap lembaga zakat formal, dan pendapatan yang relatif rendah juga menjadi faktor masyarakat tidak menyalurkan zakat terhadap lembaga formal.

**Kata Kunci:** Hukum, faktor-faktor, Lembaga Zakat Tradisional

### Abstrac

*Zakat has extraordinary potential to reduce people's difficulties due to widespread poverty or social inequality. Therefore, domestic resources should be allocated through zakat to finance and fund various development programs in various lines, such as health, education, labor and social welfare. The development of zakat in Indonesia nationally began when law nomor 38 of 1999 concerning zakat management. The government has formed an official institution that will manage zakat both nationally and at the provincial, district and city levels. However, ironically, there are still many people who do not choose the Zakat Institution to pay zakat. The problem in this research is the factors behind muzaki paying zakat infaq and alms (ZIS) through traditional zakat institutions. This research is qualitative in nature. Meanwhile, the analysis method used is qualitative-descriptive. The results of this research conclude that society still has very little understanding of zakat, and trust is still very low in formal zakat institutions and relatively low income is also a factor in society not distributing zakat to formal institutions.*

**Keywords:** Law, factors, Traditional Zakat Institutions

## A. Pendahuluan

Zakat merupakan ibadah yang aturan implementasinya telah ditentukan dan diatur dalam nas Al-Quran dan Hadis. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun-rukun Islam. Zakat juga merupakan ibadah yang sangat erat kaitannya dengan otoritas kepemilikan harta seorang muslim dan memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Dalam kacamata Islam, zakat tidak hanya ditujukan dan dimaksudkan sebagai ibadah vertikal, akan tetapi juga sebagai ibadah horizontal, yaitu terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dalam ekonomi Islam, zakat setidaknya memiliki tiga fungsi utama dalam kebijakan fiskal, yaitu sebagai sarana redistribusi pendapatan dan kekayaan harta, sebagai stabilisator atau penyeimbang perekonomian, dan juga zakat sebagai sarana untuk mengembangkan serta meningkatkan pengaruh perekonomian umat manusia.

Zakat pada masa Rasulullah Saw. merupakan sumber harta yang dominan yang dikumpulkan dan diperuntukkan pada perkembangan serta kesejahteraan ekonomi umat yang dikelola di sebuah lembaga yang bernama baitulmal. Baitulmal yaitu sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan harta milik umum (*public property*) serta proses alokasi harta benda tersebut kepada yang berhak. Selain zakat, baitulmal juga mengelola harta benda lain yang didapatkan dari infak, sadaqah, *ganīmah* dan lain-lain. Sebagian dari harta benda tersebut digunakan dan dialokasikan untuk membayar upah atau gaji para pegawai negara. Sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk kesejahteraan umat Islam di masa itu sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Sementara itu, dalam perspektif perekonomian modern, khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, zakat memiliki potensi yang luar biasa untuk mengurangi kesulitan masyarakat karena meluasnya kemiskinan atau ketimpangan sosial. Oleh sebab itu, negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam seperti di negara Indonesia ini, harus mengalokasikan sumber daya domestiknya melalui zakat untuk membiayai dan mendanai berbagai program pembangunan dalam berbagai lini, seperti kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial.<sup>1</sup>

Perkembangan zakat di Indonesia secara nasional dimulai sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diterbitkan oleh pemerintah. Undang-undang ini disosialisasikan kepada semua masyarakat muslim di Indonesia dan diikuti oleh pembantuan lembaga resmi yang akan mengelola zakat baik secara nasional maupun di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan kegunaannya, yang mana proaktifnya memberi penyuluhan, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat itu kepada yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Zaki, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki untuk Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Bungo Propinsi Jambi," *Tesis*, Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2012, hlm. 03

berhak menerimanya. Saat ini amil zakat di daerah-daerah sudah berhasil mengumpulkan milyaran rupiah zakat dari para muzaki, apalagi gerakan zakat dikalangan PNS sudah dikoordinir oleh badan amil zakat masing-masing daerah. Jumlah itu cukup signifikan dalam mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut. Keadaan ini tidak terlepas dari semakin tingginya kesadaran muzaki menyalurkan zakatnya ke badan amil zakat. Meskipun diakui masih banyak mereka yang mengalokasikan zakatnya secara langsung ke mustahik-mustahik yang dia inginkan atau diserahkan kepada lembaga tradisional atau tokoh masyarakat seperti masjid, kiai, guru ngaji dan lain-lain.

Adapun lembaga pengelola zakat yang telah beroperasi dan sudah mendapatkan legalitas oleh negara antara lain yaitu lembaga perantara ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) antara pemberi ZIS dengan penerimanya. Organisasi Pengelola Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah atau biasa dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat.

Sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwa pembayaran zakat melalui lembaga-lembaga formal telah banyak diimplementasikan secara luas oleh masyarakat yang dikenakan kewajiban untuk membayar zakat. Hal ini bisa berdampak positif terhadap lembaga-lembaga formal, juga dengan adanya hal tersebut lembaga-lembaga formal bisa lebih berkembang, lebih menjangkau dan saling berlomba-lomba dalam menarik lebih banyak pembayar zakat (muzaki), juga meningkatkan jumlah pendapatan, serta mendistribusikannya dengan lebih efisien kepada pihak yang berhak (*Aṣṅāf*). Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak memilih lembaga zakat formal dalam pembayaran zakatnya, hal ini terjadi diakibatkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pelayanan lembaga zakat sehingga masyarakat lebih memilih membayarkan zakatnya secara langsung kepada *Aṣṅāf* yang berhak atau melalui lembaga tradisional (non-formal) seperti masjid, tokoh masyarakat dan lain-lain daripada melalui lembaga zakat sebagai perantara.

Beberapa problem besar yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendistribusi zakat antara lain yaitu problem kelembagaan, problem sumber daya manusia (SDM), problem sistem kinerja organisasi, kelemahan pengelolaan zakat dari aspek Yuridis (tidak adanya pemisahan yang jelas antara fungsi regulasi, pengawasan, dan pelaksanaan dalam pengelolaan zakat), sosiologis (rendahnya kepercayaan pembayar zakat kepada lembaga zakat), dan institusi (adanya dualism didalam institusi pengelola zakat dalam menjalankan proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat). Dari problem tersebut memberikan dampak negatif terhadap pembayar zakat.

Problem-problem tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan pembayar zakat (muzaki) yang nantinya dapat mempengaruhi terhadap pola pembayaran zakat dan

dapat memicu keengganan pembayar zakat (muzaki) sehingga mereka lebih memilih untuk memberikan langsung kepada *Aṣnāf* yang berhak atau melalui lembaga tradisional yang memang mereka percayai. Disamping itu, masyarakat khususnya yang tinggal di pedesaan masih nyaman dan merasa leluasa dan puasa dengan langsung mengalokasikan zakatnya kepada orang yang berhak atau diserahkan kepada pihak lembaga kemasyarakatan seperti masjid yang fokus mengurus zakat, shadaqah dan infak.

Dampak dari pada muzaki menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik yaitu kurangnya efektifitas dalam penyalurannya karena harta zakat yang diterimanya tidak akan berkembang, bahkan akan habis dalam satu malam, artinya jika zakat disalurkan langsung kepada mustahik, maka ia akan menjadi konsumtif dalam menggunakan harta zakat yang telah disalurkan kepadanya. Oleh karena itu, akan lebih efektif jika zakat disalurkan kepada lembaga amil zakat yang bersangkutan agar harta zakat dapat diolah secara profesional dan tercapainya tujuan zakat yang diinginkan sesuai syariat Islam.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mengakibatkan seorang muzaki tidak membayarkan zakatnya ke lembaga formal yang disediakan oleh pemerintah dengan judul “*Analisis Hukum Dan Faktor-Faktor Muzaki Membayar ZIS Melalui Lembaga Zakat Tradisional*”.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian pustaka (*library research*).<sup>2</sup> Data pada penelitian ini bersumber dari buku-buku fikih, karya ilmiah, jurnal, artikel, website, dan lain-lain yang masih berkaitan dengan topik pembahasan ini.<sup>3</sup> Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh yaitu menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persoalan faktor-faktor muzaki Membayar ZIS tidak melalui lembaga zakat formal melainkan lembaga-lembaga tradisional bahkan secara langsung.<sup>4</sup>

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sadakah**

#### **a. Zakat**

Dalam kamus al-Munjid, kata zakat (الزكاة) berasal dari akar kata *zakā* (زكى) yang memiliki beberapa makna, yaitu: زاد، تطعم، نما، صلح، صدق (berkembang, bertambah, baik, benar, menikmati, dan suci). Sedangkan secara

---

<sup>2</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

<sup>3</sup> Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 111.

<sup>4</sup> E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998), hlm. 34

terminologi, zakat berarti ما تقدمه من مالك لتظهر به “segala sesuatu yang engkau berikan dari hartamu untuk mensucikannya (harta tersebut).”

Kata zakat merupakan bentuk atau *ṣiḡah* masdar dari kata *zakā* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dalam istilah ilmu fikih, zakat merupakan sebuah sebutan atau nama bagi sejumlah harta benda tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik).<sup>5</sup>

Adapun rukun zakat yaitu orang yang berzakat (muzaki), harta yang dizakatkan, dan orang yang menerima zakat (mustahik). Sedangkan yang dimaksud dengan rukun disini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam ruang lingkup zakat. Adapun syarat orang yang mengeluarkan zakat (syarat wajib) yaitu harus beragama Islam, merdeka, telah baligh, dan berakal sehat serta memiliki harta atau kekayaan yang memenuhi syarat untuk dizakatkan. Sedangkan syarat harta yang dizakatkan yaitu hartanya baik, milik pribadi secara sempurna dari yang berzakat, mencapai satu nisab atau lebih dan telah tersimpan selama satu tahun qamariyah atau *haul*. Sedangkan syarat sahnya yaitu niat dan penyerahan kepemilikan.

Hukum dasar zakat yaitu fardu ‘ain, artinya kewajiban yang dibebankan untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaan dan pendistribusiannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Adapun dalil kewajiban zakat yang bersumber dari al-Quran sangat banyak dan uniknya setiap dalil yang menjelaskan tentang zakat itu bersamaan dengan kewajiban mendirikan shalat sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 43 berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang ruku’.”

Secara universal syariat membagi zakat terhadap dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (*māl*). Perintah (*khiṭāb*) dari kedua macam zakat tersebut tidak bersamaan walaupun sama-sama disyariatkan pada tahun kedua hijriah. Kedua macam zakat ini juga tidak sama dari segi teori dan waktu pelaksanaannya. Adapun kedua macam-macam zakat tersebut yaitu:

- 1) Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua hijriah, yaitu bertepatan dengan tahun diwajibkannya puasa Ramadan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, yang mana zakat ini bertujuan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin dan

---

<sup>5</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jilid V, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 224.

mencukupkan mereka dari kebutuhannya serta tidak meminta-minta pada saat hari raya.

- 2) Zakat Harta (Zakat *māl*) yaitu zakat kekayaan (properti), artinya zakat yang dikeluarkan bersumber dari kekayaan atau properti yang dimilikinya. Di antara dalil yang menjadi dasar atas perintah zakat *māl* yaitu khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. pada saat *khutbāh al-wada'*. Dalam al-Quran dan Hadis Rasulullah Saw. telah menyebutkan secara eksplisit tentang tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Penyebutan tujuh jenis harta tersebut disertai dengan keterangan yang cukup terperinci terkait batas minimum dan nominal yang harus dikeluarkannya, kecuali zakat dagangan (*tijārah*). Ketujuh jenis harta tersebut yaitu emas, perak, hasil pertanian, barang dan jasa, hasil tambang, binatang ternak dan barang temuan (*rikaz*).<sup>6</sup>

Adapun harta atau kekayaan yang wajib dizakati yaitu harus memenuhi syarat-syarat berupa hak milik pribadi, berkembang, mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan mencapai satu tahun (*haul*). Sedangkan macam-macam zakat harta (*māl*) dibedakan atas objek zakatnya yaitu hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, barang tambang atau *rikaz*, tanaman, dan buah-buahan. Semuanya itu telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.<sup>7</sup>

#### b. Infak

Infak adalah menggunakan atau membelanjakan harta benda untuk berbagai kebaikan, seperti untuk pergi haji, umrah, menafkahi keluarga, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu orang yang menghambur-hamburkan atau yang menyia-nyiakan harta bendanya tidak bisa disebut *munfiq* (orang yang berinfak).<sup>8</sup> Pengertian Infak ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Fahrudin ar-Razī berikut:

*“Ketahuilah bahwa Infak adalah membelanjakan harta-benda untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan. Oleh karena itu orang yang menyia-nyiakan harta bendanya tidak bisa disebut sebagai munfiq (orang yang berinfak).”<sup>9</sup>*

Dalil dasar infak itu sangat banyak, baik itu bersumber dari nas al-Qur'an atau Hadis. Diantara dalilnya yaitu firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isra' ayat 100 berikut:

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

---

<sup>6</sup> Muhammad Zaki, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi...*, hlm. 41

<sup>7</sup> Ahmadi Sutarmadi, *Zakat Upaya Penggalangan Dana Kesejahteraan Ummat*, (Jakarta: Kaldera, 2001), hlm. 9-13.

<sup>8</sup> Nu Online, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/apa-beda-zakat-infak-shadaqah-dan-wakaf-uang>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

<sup>9</sup> Fakhruddin ar-Rāzī, *Mafātih al-Gāib*, juz, 5, (Bairut: Dār al-Ihya' at-Turās al-'Arabī, t.t), hlm. 293

*“Katakanlah (Muhammad), “Sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya (perbendaharaan) itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya.” Dan manusia itu memang sangat kikir.”*

c. Sedekah

Menurut ar-Rāgib al-Iṣfanī sedekah adalah harta benda yang dikeluarkan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendekati diri kepada Allah. Beliau menyatakan sebagai berikut:

*“Sedekah adalah harta-benda yang dikeluarkan seseorang dengan tujuan untuk mendekati diri kepada Allah swt. Namun pada dasarnya sedekah itu digunakan untuk sesuatu yang disunnahkan”.*<sup>10</sup>

Dalil dasar hukum bersedekah sangat banyak baik itu berupa nas al-Qur’an ataupun Hadis. Diantara dalilnya yaitu firman Allah yang termaktub dalam al-Qur’an surah al-Ḥadīd ayat 18:

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.”*

Sedangkan nas yang berdasarkan Hadis Rasulullah Saw. yaitu sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربها لصاحبها كما يربي أحدكم فلؤه حتى تكون مثل الجبل.

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra., Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa bersedekah dengan senilai sebuah kurma, yang dikeluarkannya dari harta yang baik (halal) dan Allah tidak menerima melainkan barang yang baik, maka Allah akan menerima sedekah itu dengan kanan-Nya, lalu dipeliharanya seperti salah seorang daripada kamu memelihara anak ontanya sampai menjadi besar dan gunung.”*

d. Orang yang berhak menerima ZIS

Dalam penerimaan ZIS itu dipetakan karena mustahik zakat hanya ditentukan terhadap delapan golongan, sedangkan untuk mustahik infak dan sedekah tidak hanya diperuntukkan delapan golongan saja, siapapun bisa menerimanya. Namun yang lebih utama memang diberikan kepada yang membutuhkan seperti orang-orang yang tidak mampu, yatim paitu, dan lain sebagainya atau lembaga-lembaga yang membutuhkan dana seperti masjid, madrasah, dan lain-lain.

---

<sup>10</sup> Abdurra’uf al-Manāwī, *at-Tauqīf fi Muhimmāt at-Ta’arif*, cet ke-1, (Bairut: Dār al-Fikr, 1410), hlm. 453

Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan secara rinci terkait golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60 berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah Swt dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Swt, dan Allah Swt Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”*

e. Tujuan dan Manfaat ZIS

ZIS merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah, sekaligus kepedulian kepada sesama muslim yang membutuhkan. Secara fungsional, zakat, infak, dan sedekah mempunyai makna yang mencakup hal-hal yang berbeda dan berkaitan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Zakat, infak, dan sedekah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik, terutama untuk fakir miskin yang dapat membantu di bidang pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
- 2) Zakat, infak, dan sedekah dalam hal aktualisasi potensi dana yaitu untuk membangun umat, baik membangun sarana pendidikan yang unggul tetapi murah, sarana kesehatan, institusi ekonomi, institusi publikasi dan komunikasi, serta lain sebagainya.
- 3) Zakat, infak, dan sedekah bertujuan untuk kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Artinya kesediaan berzakat, berinfaq, dan bersedekah ini dapat mencerdaskan dalam mencintai sesamanya, khususnya terhadap kaum duafa.
- 4) Zakat, infak, dan sedekah akan berdampak terhadap ketenangan, kebahagiaan, keamanan, dan kesejahteraan hidup.
- 5) Zakat infak, dan sedekah upaya menumbuh-kembangkan harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya.
- 6) Zakat, infak, dan sedekah mencerminkan semangat berbagi yang diyakini akan menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah ekonomi.
- 7) Zakat, infak, dan sedekah juga sangat berguna untuk mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi, seperti bencana alam, biaya perawatan di rumah sakit, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

f. Strategi Penyaluran dan pendistribusian ZIS

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, ter, Kamran As'at Irsyady*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 347

Metode yang digunakan oleh BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah khususnya pada program pemberdayaan ekonomi yaitu dengan menggunakan cara metode menyalurkan secara langsung dan metode menyalurkan secara tidak langsung. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Metode Penyaluran langsung adalah metode yang menggunakan teknik atau cara yang bersifat konsumtif, manfaatnya langsung diterima oleh mustahik, model ini misalnya dilakukan melalui cara layanan konter mustahik, layanan kesehatan cuma-cuma bagi mustahik, dan layanan beasiswa untuk 1 keluarga 1 sarjana.
- 2) Metode penyaluran tidak langsung adalah suatu model metode yang menggunakan teknik yang bersifat tidak konsumtif dimana para penerima ZIS (mustahik) diberikan pelatihan pemberdayaan oleh lembaga-lembaga formal, model ini misalnya dilakukan dengan memberikan kepelatihan kewirausahaan, memberikan pelatihan kepada para petani, memberikan pelatihan kepada pemulung sampah melalui program lapak sampah terpadu, memberikan pelatihan terhadap para nelayan agar mereka bisa meng-*upgrade* pengetahuan tentang nelayan, mampu memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya serta pemberdayaan perempuan yang terfokuskan pada tiga tujuan yaitu pemberdayaan wanita melalui kegiatan ekonomi produktif, pemberdayaan wanita melalui kegiatan kesehatan, dan pemberdayaan wanita melalui kegiatan pendidikan.

g. Peran dan Fungsi Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga amil zakat diakui oleh Undang-undang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Dalam pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan ketentuan di atas terdapat tiga peran yang dioprasikan dalam pengelolaan zakat, yaitu operator, pengawas, dan regulator.

Peran yang dioprasikan LAZ hanya sebagian kecil saja, yaitu sebagai operator. Sedangkan peran-peran yang lain menjadi kewenangan pemerintah. Peran ini diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan badan amil zakat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 memiliki tugas pokok untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 253-254

LAZ maupun BAZNAS memiliki peran dan kedudukan yang sama, yaitu membantu pemerintah mengelola zakat. Keduanya berdiri sendiri dalam melakukan aset zakat. Keberadaan LAZ maupun BAZNAS harus mampu mewujudkan tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatkan fungsi nilai keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru, membawa perubahan terhadap peran LAZ dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat. Pasal 17 menyebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat juga dapat membentuk LAZ.

Jika dalam Undang-undang yang lama posisi keduanya dipandang sejajar dan seimbang dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat, maka dalam Undang-undang yang baru ini peran LAZ menjadi dikerdilkan dan diposisikan sebagai subordinat dari BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah. Pergeseran inilah yang ditentang oleh LAZ yang tergabung dalam forum Zakat, bahkan ada wacana untuk melakukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi, meskipun instrumen yang keberlakuannya, yaitu Peraturan Pemerintah diberi tenggat satu tahun.<sup>13</sup>

#### h. Lembaga Penghimpun Zakat

##### 1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan badan amil zakat resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan ZIS pada tingkat nasional.

Dibuat dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, keadilan, kemanfaatan, terintegrasi, kepastian hukum dan akuntabilitas.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ramadhita, "Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial," *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 3, No. 1, Juni 2012, hlm. 31

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kabupaten Gianyar, "Baznas Sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural harus kuat dan Berintegritas," <https://bali.kemenag.go.id/gianyar/berita/13161/baznas-sebagai-lembaga-pemerintah-non-struktural-harus-kuat-dan-berintegritas>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

Selain menerima zakat, BAZNAS juga bisa menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tersebut diimplementasikan sesuai dengan aturan syariat dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BAZNAS dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan hak amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) dan hak amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran pendapatan dan belanja Negara.

## 2) Lembaga Amil Zakat Tradisional

Penyaluran zakat oleh amil zakat tradisional seperti amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang khususnya di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ menurut hukum diperbolehkan sepanjang diberitahukan kepada pejabat berwenang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat itu wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat berwenang yakni kepala kantor urusan agama kecamatan setempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, memang secara eksplisit tidak menyebutkan mengenai legalitas lembaga amil zakat tradisional. Namun, berdasarkan penelusuran penelitian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 dapat dilihat bahwa, amil zakat tradisional merupakan penyebutan istilah antara lain pengelolaan zakat oleh amil zakat perseorangan atau perkumpulan seperti yang terdapat di masjid-masjid atau tempat lainnya yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang.

Perlu diketahui bahwa, Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat mengatur mengenai pengelolaan zakat oleh amil zakat perseorangan atau perkumpulan sebagai berikut:

- a) Amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat.
- b) Dalam melakukan pengelolaan zakat, amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang wajib:

- (1) Melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat.
- (2) Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.<sup>15</sup>

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Muzaki Dalam Membayar Zakat Melalui Lembaga tradisional**

Kesadaran pelaksanaan zakat masih belum seimbang dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, terlebih jika dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti salat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib dizakati dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut mempengaruhi perkembangan institusi atau lembaga zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan zakat secara kolektif agar pelaksanaan zakat menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masyarakat zakat yang dituntunkan oleh syariat Islam perlu ditingkatkan.

Problem yang sering muncul di tengah masyarakat yaitu kepada siapa zakat harus didistribusikan, apakah lebih utama didistribusikan langsung oleh muzaki kepada mustahik, atau melalui amil zakat. Jika langsung didistribusikan kepada mustahiknya, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya sudah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Namun pendistribusian langsung yang dilakukan oleh muzaki terkadang tidak tepat sasaran. Terkadang muzaki sudah merasa menyalurkan zakatnya kepada mustahik, padahal nyatanya yang menerima bukan mustahik yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan secara emosional ia memberikan zakat kepadanya. Di sisi lain tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pemerintah dan pengelola zakat masih sangat rendah apalagi masyarakat pelosok yang memang sulit terjangkau oleh lembaga atau institusi amil zakat.<sup>16</sup> Berikut faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat masih enggan menyalurkan zakatnya melalui lembaga formal:

### **a. Religiusitas atau Pemahaman**

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang agama khususnya tentang zakat merupakan salah satu faktor utama bagi orang-orang memiliki banyak harta yang tidak terlalu paham agama. Yang dimaksud dengan pemahaman di

---

<sup>15</sup> Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-amil-zakat-tradisional-lt58eb72130707b/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

<sup>16</sup> Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 128-129.

sini yaitu pemahaman masyarakat tentang lembaga zakat. Pemahaman mereka sangat terbatas jika dibanding dengan pemahaman mereka terhadap salat dan puasa.<sup>17</sup>

Dengan demikian, pemahaman seorang terhadap norma-norma syariah khususnya tentang kewajiban zakat, sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat kepada mustahiknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka juga akan semakin baik dan tinggi kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai atau yang berkaitan dengan objek tersebut.

#### b. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan penilaian atas kredibilitas dan integritas dari pihak yang mempercayai atas kemampuan pihak yang dipercayai dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Dalam membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *core values* yaitu keterbukaan, kejujuran, kompeten, integritas, akuntabilitas, *sharing*, dan penghargaan.<sup>18</sup>

Penyaluran dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZ merupakan salah satu bukti penting terhadap kepercayaan suatu Lembaga, sehingga muzaki merasa aman menitipkan uangnya atau menyalurkan zakatnya kepada LAZ. Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam pembahasan ini didefinisikan sebagai kemauan muzaki untuk mengandalkan lembaga zakat dalam menyalurkan zakatnya kepada mustahik, karena muzaki yakin lembaga tersebut profesional, amanah, dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pendistribusiannya. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen dan percaya terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam menyalurkan zakatnya.

#### c. Pendapatan

Pendapatan ialah tambahan harta benda yang didapatkan dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan juga dapat bersifat material seperti tanah atau non-material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji atau upah, dan keuntungan. Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik produksi atas pengorbanan dan kerja kerasnya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi tersebut seperti tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji

---

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 53

<sup>18</sup> Wibowo, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hlm. 380

atau upah dan keahlian termasuk para *entrepreneur* atau pembisnis akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba.<sup>19</sup>

Islam mewajibkan zakat atas harta kekayaan dan juga zakat atas pendapatan seperti kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan hasil pekerjaan bebas, termasuk juga gaji/upah, honorarium, dan pendapatan lain yang diperoleh melalui berbagai profesi atau usaha, dengan demikian pendapatan seseorang sangat berpengaruh dalam mengeluarkan zakat, sebab pendapatan memiliki hubungan erat apakah harta tersebut sudah mencapai nisab atau belum serta pendapatan juga berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzaki.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat masih menyalurkan zakat terhadap lembaga zakat tradisional atau secara langsung yaitu:
  - a. Masyarakat masih sangat rendah pemahamannya tentang zakat, artinya pemahaman masyarakat tentang lembaga zakat masih sangat minim khususnya di pelosok-pelosok desa yang sulit terjangkau oleh lembaga amil zakat formal.
  - b. Kepercayaan masyarakat masih sangat rendah terhadap lembaga zakat formal sehingga kepercayaan tersebut menjadi penilaian atas kredibilitas dan integritas dari pihak yang mempercayai atas kemampuan pihak yang dipercayai dalam menyelesaikan tanggungjawab untuk membangun sebuah kepercayaan, oleh karena itu lembaga zakat formal harus ada keterbukaan, Kejujuran dalam mengelola, Kompeten dalam menyalurkan, Integritas yang tinggi, dan akuntabilitas dalam mengemban amanah yang telah dibebankan.
  - c. Pendapatan juga menjadi faktor masyarakat tidak menyalurkannya terhadap lembaga formal. Mereka menganggap bahwa dana ZIS yang nominalnya relatif kecil cukup disalurkan langsung kepada mustahiknya atau melalui lembaga tradisional yang ada ditempat tersebut.

---

<sup>19</sup> Sandono Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 35

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, ter, Kamran As'at Irsyady*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Abdullah Muḥammad ibn Isma'il al-Bukhārī, *al-Jami' as-Sahīh: al-Musnad min Ḥadīsi Rasullillāhi wa Sunnatihi wa Ayyāmihi*, al-Qāhirah: al-Maṭba'ah as-Salāfiah wa Maktabatuhā, t.t.
- Abdurra'uf al-Manāwi, *at-Tauqif fi Muhimmāt at-Ta'ārif*, cet ke-1, Bairut: Dār al-Fikr, 1410 H.
- Ahmadi Sutarmadi, *Zakat Upaya Penggalangan Dana Kesejahteraan Ummat*, Jakarta: Kaldera, 2001
- Al-Imam al-Hafiz Muḥammad ibn Isā ibn Saurah at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, cet. Ke-1, ar-Riyād: Maktabah al-Ma'arif, t.t.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jilid V, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998.
- Fakhrudin ar-Razi, *Mafātih al-Gāib*, juz, 5, Bairut: Dār al-Iḥya' at-Turās al-'Arabī, t.t.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Himah: Al-Qur'an 20 Baris dan Terjemah 2 Muka*, Jakarta: Oasis Terrace Resident, 2013.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nurul Huda, dkk., *"Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset"*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sandono Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqhul-Islamī wa Adillatuhū*, terj. KH. A. Aziz Masyhuri, *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*, Surabaya: Penerbit Bintang, 2001.
- Wibowo, *Manajemen Perubahan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.

### Jurnal

- Andi Triyawan dan Siti Aisyah, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzaki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta", *Islamic Economics Journal*, Vol. 2, Nomor 1 Juli 2016.
- Ramadhita, "Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial", *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 3, Nomor 1 Juni 2012.

### **Skripsi/Tesis/Desertasi**

Muhammad Zaki, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki untuk Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Bungo Propinsi Jambi”, *Tesis*, Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2012.

Ngain Naini Nangimah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro)”, *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Syariah (Esy) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

### **Wibsite**

Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kabupaten Gianyar, “Baznas Sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural harus kuat dan Berintegritas”, <https://bali.kemenag.go.id/gianyar/berita/13161/baznas-sebagai-lembaga-pemerintah-non-struktural-harus-kuat-dan-berintegritas>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

NU Online, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/apa-beda-zakat-infak-shadaqah-dan-wakaf-uang>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-amil-zakat-tradisional-lt58eb72130707b/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

Sumber: [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/BAZNAS\\_Ajak\\_Masyarakat\\_Zakat\\_Digital/531](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531), diakses tanggal 10 Agustus 2023.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.